

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya yang dimaksud dengan Sunnah Tasyri'iyah adalah perbuatan dan perkataan Nabi saw. dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai penyampai risalah.

Sedangkan Sunnah Ghayru Tasyri'iyah adalah perbuatan dan perkataan Nabi saw. dalam kapasitas dan kedudukannya bukan sebagai penyampai risalah.

2. Adapun yang menjadi latar belakang pembagian sunnah menjadi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghayru Tasyri'iyah adalah pemahaman para Ulama (khususnya ulama Ushul) dalam menafsirkan dan memandang surat al-Kahfi ayat 110, dan beberapa hadis (sunnah) Nabi saw. yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tabiat kemanusiaan Nabi saw. (*al-Aʿal-al-Jibilliyah*).
- b. Pengalaman dan kebiasaan individual dalam masyarakat.
- c. Strategi manusiawi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu.

- d. Sunnah yang disampaikan dalam kapasitas dan kedudukan Nabi saw. sebagai penyampai risalah.
 - e. Sunnah yang disampaikan dalam kapasitas dan kedudukan Nabi saw. sebagai hakim (qodli).
 - f. Sunnah yang disampaikan dalam kapasitas dan kedudukan Nabi saw. sebagai pemimpin umum bagi masyarakat Islam.
 - g. Dan sunnah yang berkaitan dengan pribadi Nabi saw. sebagai pembawa syari'at, dimana syari'at tersebut ada yang berlaku secara umum dan khusus.
3. Dalam menilai kehujujahannya, Para Ulama (jumhur) sepakat bahwa Sunnah yang berdimensi hukum merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dan umat Islam wajib mengikutinya hingga akhir zaman. Namun mereka berselisih pandangan dalam menilai sunnah secara keseluruhan, diantaranya :
- a. Pandangan yang menyatakan bahwa seluruh sunnah yang diriwayatkan adalah sebagai hukum yang harus diikuti oleh manusia diseluruh masa, tempat, situasi, dan kondisi, meskipun dari sunnah itu timbul tindakan pribadi, adat-istiadat, dan pengalaman-pengalaman saja.
Pandangan ini dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Busthami M. Said.
 - b. Pandangan yang memisahkan hubungan sunnah dengan urusan dunia, sehingga ada bagian-bagian sunnah yang termasuk tasyri'i dan ghayru

tasyri'i. Terhadap semua sunnah yang berkenaan dengan urusan duniawi, mereka memandang bahwa bukanlah tasyri'i.

Pandangan ini dinyatakan oleh Sayyid Ahmad Khan.

- c. Pandangan yang fleksibel, yaitu dengan menekankan pada keseimbangan konsep sunnah tasyri'iyah dan ghayru tasyri'iyah. Pandangan ini dinyatakan, bahkan di antara mereka saling menyempurnakan konsep tersebut. Di antara mereka adalah : Syekh Waliyullah ad-Dahlawi, Rasyid Ridha, Imam al-Qarafi, Ibnul Qayyim, Syekh Mahmud Syaltut, dan Abdul Wahhab Khallaf.

B. Saran-Saran.

Dalam menjadikan sunnah sebagai hujjah (sumber dalam menetapkan hukum), maka hendaknya disamping melakukan kritik secara matan dan sanad suatu hadis, perlu juga memperhatikan jenis-jenis sunnah yang terkategori pada pembagian sunnah "*Tasyri'iyah dan Ghayru Tasyri'iyah*". Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan menetapkan sesuatu yang tidak diperintahkan (disyariatkan) Allah SWT.